



BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 711 TAHUN 2010

TENTANG

OPERASIONAL SMP NEGERI 5 BATU AMPAR

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi lulusan SD/MI ke jenjang yang lebih tinggi di Kecamatan Takisung, telah didirikan Unit Sekolah Baru SMP Negeri (SD-SMP satu atap);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Operasional SMP Negeri 5 Batu Ampar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atras Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan Hukum Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengoperasionalkan Sekolah baru yaitu SMP Negeri 5 Batu Ampar yang beralamat di Desa Alur Kecamatan Batu Ampar dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 201150208045.

KEDUA

: Dengan dikeluarkannya Keputusan ini seperti Diktum PERTAMA agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesampatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan